



PUTUSAN

Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

FERDY ANSYA BIN MOH ENNUR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ban Ban RT/RW 001/008, Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL AZIZ, S.H., NADIANTO, S.H., M.H., ZAKARIYA, S.H., IBNU HAJAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Abdul Aziz, S.H. & Associates” berkantor di Jalan Garuda Kampung Baru, RT/RW 009/004 Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 773/Kp/2023/PA.Smp tanggal 14 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: abdulacissss@gmail.com sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

EKA LIYAWATI BINTI EDI SUPRIYADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kalerker RT/RW 010/004, Batubellah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SYAFRAWI, S.H., PATHOR RAHMAN, S.H., dan MOHLIS NOR HIDAYAT, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Suara Kebenaran Rakyat (LBH-SAKERA) beralamat di Jl. Mahoni No. 11 A, Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep,

Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 783/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email : adv.syafrawi47@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Ferdy Ansyah) adalah Suami sah Termohon (Eka Liyawati) yang menikah pada hari Minggu, Pukul 09.30 WIB, tanggal 10 April 2011 M, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/07/IV/2011 tanggal 10 April 2011 M terlampir ;
2. Bahwa setelah menikah diantara Pemohon dengan Termohon telah mengadakan hubungan badan sebagaimana layaknya suami – istri dan dalam perkawinan diantara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nadia Isabela, umur 8 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Batubelah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, selama sekitar kurang lebih 12 (duabelas) tahun. akan tetapi sampai sekarang diantara

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak serukun dan tidak seharmonis seperti di awal – Awal Menikah ;

4. Bahwa awal mula kehidupan Pemohon dan Termohon hidup sederhana, dan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan termohon, sekalipun melewati batas kewajaran dari penghasilan pemohon waktu itu, dan tetap membimbing dan menasehati Termohon di jalan yang benar sesuai agama, walaupun terkadang termohon memberikan perkataan yang kurang enak dan sering berbohong terhadap Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap menjalani tugas sebagai Suami dengan kesabaran dan penuh tanggung jawab ;

5. Bahwa akan tetapi walaupun Pemohon sudah mencoba berusaha berbuat seperti yang tertuang pada point 4 tersebut diatas kepada Termohon, namun ternyata Pemohon mendapatkan balasan yang tidak semestinya dari Termohon, karena mulai sejak anak kami yang pertama usia 1 (satu) tahun sampai sekarang, Termohon selalu mulai tidak jelas bentuk tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya, karena Termohon hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kepentingan Orang Ketiga Pria selingkuhannya hal ini dilakukan berulang – ulang oleh termohon dari 2019 sampai saat ini, bahkan Termohon sama sekali tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering Berbohong dan Keluar rumah Tanpa Ijin kepada Pemohon selaku Suami sahnya Termohon ;

6. Bahwa sudah jelas Termohon berbuat sebagaimana pada point 5 (lima) diatas dan hal itu sampai sekarang dilakukan ber ulang - ulang oleh Termohon tanpa memikirkan bagaimana nasib dan keadaan rumah tangganya sendiri, maka akhirnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon, bahkan sampai hati Termohon telah berkata kasar dan berkata kotor pada Pemohon padahal kesalahan itu jelas dilakukan oleh Termohon;

7. Bahwa selain dari pada hal itu Pemohon masih saja tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dari Termohon yang bisanya hanya selalu menyalahkan Pemohon, setelah hal itu semua terjadi ternyata Termohon

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seenaknya selalu keluar dan pergi dari rumah dan selalu datanginya dengan tanpa waktu yang jelas dan tidak ijin kepada Pemohon, dan ditambah lagi kejadian yang terahir dengan orang yang berbeda yang merupakan terdekat yang dengan kelakuan yang kurang pantas kepada termohon di depan Pemohon serta mendapatkan perlakuan kurang baik dari Termohon dengan pihak ketiga yang merupakan pria lain selain Pemohon dengan seenaknya memagang bagian paha di depan Pemohon tanpa seijin Pemohon sebagai suami sah Termohon yang kejadiannya merupakan di rumah orang tua termohon, dalam perlakuan Termohon yang tidak senonoh sikap Pemohon tetap memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi Termohon juga tetap pada sifat kasarnya yang se enaknya marah – marah kepada Pemohon, padahal seharusnya Pemohonlah yang berhak menyentuh tubuh termohon dan tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu, atas dasar hal itu apabila ditanya baik – baik selalu saja berkelit dengan alasan – alasan yang tidak masuk di akal, dan - apabila Termohon diperingati dan ditegor oleh Pemohon maka akhirnya selalu saja ribut, marah – marah dan berlaku semena – mena, sampai – sampai anak merasa ketakutan dan trauma akibat dari semua perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah tersebut diatas Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan bahkan selalu marah - marah tanpa ada alasan yang jelas, dan selanjutnya selain dari pada hal itu antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus dikarenakan Termohon tidak pernah mau apabila di ingatkan dan di nasehati oleh Pemohon ;

Bahwa menurut “ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji „ala Madzhab al-Imam al-Syâfi”i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Nusyuz-nya

Halaman 4 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 :

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah, dan juga :

a. menurut Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

b. menurut pasal 149 huruf (b) yang menyatakan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil ;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup pisah tempat tidur dan pisah rumah tempat tinggal, sudah kurang lebih 5 (empat) bulan lamanya sampai sekarang dan selain itu Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon. Dengan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan & melangsungkan pernikahan dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ;

10. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon selama 5 bulan berjalan, Pemohon tetap memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk anak semata wayang nya dengan tetap memberikan Nafkah setiap bulan nya selama berpisah kepada Termohon serta anak semata wayangnya yang saat ini dalam penguasaan Termohon ;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (FERDY ANSYA Bin MOH ENNUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (EKA

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIYAWATI Binti EDI SUPRIYADI) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang dianggap patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL AZIZ, S.H., NADIANTO, S.H., M.H., ZAKARIYA, S.H., IBNU HAJAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Abdul Aziz, S.H. & Associates" berkantor di Jalan Garuda Kampung Baru, RT/RW 009/004 Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 773/Kp/2023/PA.Smp tanggal 14 November 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada SYAFRAWI, S.H., PATHOR RAHMAN, S.H., dan MOHLIS NOR HIDAYAT, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Suara Kebenaran Rakyat (LBH-SAKERA) beralamat di Jl. Mahoni No. 11 A, Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 783/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I., tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini diajukan Pemohon melalui mekanisme E-court, maka kepada Termohon yang hadir dalam sidang dimintakan persetujuan perkara ini diperiksa melalui persidangan elektronik (e-litigasi), yang di depan sidang Termohon menyatakan persetujuannya, sehingga disusunlah agenda persidangan elektronik dimaksud, yang secara lengkap ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, yang dikirim melalui mekanisme persidangan elektronik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka 1. Sedangkan pada posita angka 2 pada permohonan Pemohon, Termohon meluruskan yang Benar anaknya sudah berumur 10 tahun;
3. Bahwa pada posita angka 4 pemohon, yang menjadi dasar atau dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon memberikan perkataan yang kurang enak dan sering berbohong adalah Tidak Benar, suatu alasan yang tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*), padahal agar Permohonan Cerai dianggap memenuhi syarat formil, dalil permohonan cerai harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) oleh karenanya permohonan cerai pemohon patut untuk ditolak ;
4. Bahwa untuk posita angka 5 permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa *Termohon sejak anak Pemohon dengan Termohon umur 1 (satu) tahun sampai sekarang dianggap tidak punya tanggungjawab terhadap Pemohon dan anaknya, karena hanya memikirkan diri Termohon dan orang ketiga pria selingkuhannya sejak tahun 2019 hingga sekarang, semua itu adalah Tidak Benar, apa yang dijadikan dalil permohonan cerai pemohon merupakan fitnah dan memutar balikkan fakta untuk menutupi kesalahan diri Pemohon. Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon pernah juga dijadikan dasar permohonan cerai pemohon pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dengan menuduh selingkuh namun Pemohon tidak bisa membuktikan siapa yang dimaksud pria lain kemudian permohonan cerainya oleh Pemohon dicabut dan rujuk lagi. Justru yang terjadi sebaliknya setelah rujuk kembali antara pemohon dengan Termohon pada tahun 2019, ditemukan bukti di hand phone Pemohon perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Pipit terdapat Vedeo Call gabungan bersama adik sepupu Pemohon dan wanita yang diketahui bernama Pipit orang Pamekasan yang suaminya bernama Pathor orang Desa Padike Kecamatan Talango, hubungan tersebut diketahui oleh Pathor suami dari Pipit lewat chattingan messenger atau whatsapp, dan pada tahun 2021 Termohon melabrak ke suami Pipit atau Pathor terkait perselingkuhan tersebut;

5. Bahwa pada posita angka 6 pemohon sangat Tidak Benar, justru terjadinya percekcoakan yang terus menerus karena sikap Pemohon yang egois, bersikap kasar dan suka berkata kotor tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami yang seharusnya memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Pemohon kurang peduli, kasih sayang dan perhatian terhadap Termohon sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon tidak bisa memberikan teladan yang baik dalam sikap dan tutur kata, bagaimana bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sementara Pemohon sering berada di rumah Pemohon di Desa Cabbiya, sedangkan Termohon berada di rumah sendiri dan ketika Pemohon pulang ke rumah Termohon selalu menuduh dan berkata kasar tanpa didasari dengan fakta, sehingga terjadilah pertengkaran dan cekcok ;

6. Bahwa atas dasar posita pemohon pada angka 7 adalah Tidak Benar, sungguh sangat keji dan tidak pantas dengan selalu memfitnah dan memutar balikkan fakta dengan menuduh Termohon berlaku kasar, menuduh Termohon selalu keluar dan pergi dari rumah, datangnya tidak jelas, tanpa ijin Pemohon, semua itu merupakan alasan pembenar Pemohon untuk menceraikan Termohon, justru yang terjadi Pemohon sering berada di rumah sendiri tidak peduli terhadap Termohon, ketika

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ada keperluan keluar rumah yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemohon untuk mengantar namun hal itu tidak dipenuhi oleh Pemohon lalu dimana bentuk tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga ? karena itu Pemohon perlu introspeksi diri atas sikap dan perilakunya selama ini. Mengenai persangkaan Pemohon terhadap Termohon bahwa ada pria lain yang memegang paha Termohon didepan Pemohon, jika berfikir dengan akal sehat dan jernih maka justru mempertanyakan dimana kepedulian dan bentuk tanggungjawab Pemohon untuk merawatnya dikala Termohon dalam kondisi sakit patah tulang yang hingga saat ini masih belum bisa berjalan secara normal, justru ketika ada orang yang masih ada hubungan family (suami - istri) atas dasar kemanusiaan yang sangat peduli merawat sejak kecelakaan pada bulan Juli 2023, dengan ikut membantu mengikatkan tali selonding (bahasa Madura jelepeng) pada paha yang patah dituduh berbuat tidak senonoh, padahal Pemohon ada dirumah hanya duduk-duduk diteras rumah tidak mempedulikan dan merawat Termohon yang lagi patah tulang yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon untuk merawatnya, justru pada waktu itu sekira pukul 10.00 Wib (pagi) Pemohon sibuk mem-vedeo dan dikirim ke saudara sepupu Pemohon yang bernama Hosniya, dan hal tersebut dijadikan alasan bahwa Termohon telah berbuat tidak senonoh dengan pria lain dihadapan Pemohon dan dianggap “*nusyuz*”, jadi semua alasan sebagai dasar permohonan cerai Pemohon merupakan pembenar untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa yang berbuat salah Termohon, sejatinya yang tidak bertanggungjawab dan peduli atas Termohon dalam posisi sakit adalah Pemohon;

7. Bahwa mengenai posita angka 9 Pemohon, yang menganggap Termohon telah berbuat *nusyuz*, merupakan akal-akalan Pemohon untuk lepas dari tanggungjawab atas kewajiban sebagai seorang suami, karena semua yang dituduhkan dan dijadikan alasan atas permohonan cerai Pemohon adalah Tidak Benar dan hanya merupak fitnah dengan menuduh tanpa didasari dengan fakta.

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonan Cerai Talak tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusny tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga permohonan cerai talak Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.*
- f. *Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*

9. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya,

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar'i kadiban ayyuhaddisa bikullima sami'a" artinya "cukuplah seseorang disebut **PENDUSTA**, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong". (H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walaupun pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghhadul Halal 'Indallahitthalaq" artinya " Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Nafkah madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);

2. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

b. Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

3. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih umur 10 (sepuluh) Tahun, serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha toko kelontong di Jakarta sebanyak 2 unit toko yaitu :

4.1. Toko satu Rahma Abadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) karena toko tersebut pendapatan setiap harinya sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) sehingga dalam satu bulan pendapatan bersih setelah dipotong kontrak, listrik dan lain-lain sebesar Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan



penjaga toko, masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4.2. sedangkan toko kedua terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diuangkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) karena toko tersebut pendapatan setiap harinya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu bulan pendapatan bersih setelah dipotong kontrak, listrik dan lain-lain sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan penjaga toko masing-masing mendapat Rp4. 000.000,- (empat juta rupiah). Namun informasinya dari penjaga toko tersebut telah dijual ke orang lain, seharusnya karena ini merupakan usaha milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi toko tersebut tidak boleh dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sekor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

6. Bahwa terdapat barang milik orang tua Penggugat Rekonvensi di toko Rahma Abaadi yang terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, terdapat gadai barang berupa 1 buah pangkalan elpiji 3 kg. sebanyak 58 biji dengan modal utama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari pangkalan elpiji tersebut mendapatkan hasil per biji elpiji sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga dari 58 elpiji mendapatkan hasil Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) sekali pengiriman barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - b. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga seluruhnya selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah harta bersama atau (gono-gini) milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Toko satu Rahma Abaadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- sedangkan toko kedua terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diungkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Seokor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Menetapkan seluruh harta bersama sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat separuh bagian sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupia);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara riil (natura) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu, untuk 2 (dua) buah toko sebagaimana posita angka 4.1, 4.2 dan posita angka 5 secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat menawarkan kepada orang lain untuk diuangkan dengan cara dioper alih (Kontrak toko dan isinya), dan dijual bersama untuk angka 5, dan / atau Tergugat menyerahkan hak

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat separuh bagian atas harta bersama dengan bantuan Pengadilan Agama Sumenep atas biaya Tergugat;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya modal gadai pankalan elpiji 3 kg. kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- ditambah dengan kenaikan 1 % per bulannya selama 24 bulan sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga total selama 24 bulan sebesar Rp. 49.600.000,-

9. Menyatakan sita harta bersama atas barang-barang sengketa pada angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan dan / atau secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat mencari penjaga / karyawan baru atas barang sengketa pada posita angka 4.1 dan 4.2 ;

11. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Nadia Isabela, umur 10 Tahun;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adi lnya (ex equo et bono).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023, yang dikirim melalui mekanisme persidangan elektronik sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban Termohon yang disampaikan secara tertulis, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan alasan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua dalil – dalil dalam Jawaban Termohon tersebut, pada prinsipnya telah membenarkan alasan Pemohon bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada Point 3 dan point 4, sebab pernyataan tersebut sungguh tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan pernyataan hal itu sungguh sangat mengejutkan diri Pemohon serta dari adanya pernyataan tersebut menambah keyakinan pada diri Pemohon tentang adanya sifat dan karakter pada diri Termohon yang sungguh pandai berdusta dan pandai berbohong serta pandai bersilat lidah dan tentunya jelas pernyataan tersebut telah memfitnah diri Pemohon yang telah selalu memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangganya atau dalam ruang lingkup keluarganya selama masih tinggal bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal, dan hal itu akan Pemohon buktikan nantinya semua pada tahap pembuktian dipersidangan ;
4. Bahwa mengenai semua alasan - alasan Jawaban Termohon pada point 4 dan 5 adalah sebuah tuduhan yang ngawur dan fitnah serta jelas hal itu sangat berbohong dan berdusta, sebab Pemohon tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan tersebut, karena Pemohon selama masih bersama ataupun setelah pisah tempat tinggal telah selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya atau keluarganya tanpa kurang suatu apapun, baik itu dalam hal memenuhi kebutuhan pribadi lahir dan batin Termohon selaku istri, uang belanja sampai pada kebutuhan lain – lain yang diluar batas kewajaran, walaupun sebenarnya Pemohon sangat malu dan risih serta enggan untuk menyampaikan semua apa yang telah Pemohon perbuat dan Pemohon penuhi untuk memenuhi semua kebutuhan atau keperluan rumah tangga atau keluarganya tersebut, namun karena demi untuk membuktikan kebenaran maka Pemohon akan membuktikan dipembuktian, semua usaha dari Pemohon untuk memenuhi kebbutuhan Termohon sangat besar dan sangat cukup untuk membiayaianya, tetapi atas semua jerih payah dan

Halaman 17 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengorban Pemohon kepada Termohon tidak pernah dipertimbangkan secara akal sehat dan hati nurani dengan Termohon bersikap selingkuh dengan laki – laki lain, bahkan Termohon sering berbohong ketika keluar rumah dengan cara keluar seakan - akan ada kepentingan keluarga, faktanya untuk bertemu pujaan hatinya. Dengan kejadian tersebut *Pemohon pasrahkan kepada Allah SWT Dzat yang maha kuasa dan maha melihat atas segala sesuatu yang telah terjadi* dan semoga diberikan jalan yang terbaik;

5. Jawaban Termohon pada point 6 adalah pengakuan yang tak terbantahkan bahwa tidak semestinya dan tidak seharusnya tanpa seijin dari Pemohon melakukan tindakan yang hal itu riskan dan dilarang oleh agama, lebih – lebih menyangkut hal yang sensitif, pengakuan ini adalah fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa Termohon memang terbiasa melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Pemohon, dan jika diberi nasehat Termohon selalu menentang dan menolak untuk dinasehati karena selalu merasa benar sendiri. Dengan demikian secara tegas dan diakui kebenarannya bahwa orang lain yang bukan muhrimnya dan tidak layak telah diberikan kesempatan untuk memegang paha yang tidak ditutup dengan sehelai kain, laki – laki yang mana yang tidak marah dan tidak risih jika isterinya berbuat seperti itu dan secara terang – terangan laki-laki yang tidak boleh menyentuh bagian tubuh sensitif baik secara hukum islam dan hukum positif tindakan tersebut sangatlah tidak dibenarkan, bahkan secara Pemohon dipermalukan secara terang terangan oleh Termohon didepan orang banyak atas sikap dan perbuatan Termohon;

6. Bahwa Termohon memiliki laki – laki idaman lain sejak tahun 2019, bahkan Pemohon pernah mengajukan cerai talak sebab Termohon mempunyai laki – laki lain tahun 2019 dengan tujuan agar Termohon berhenti mempermainkan hubungan rumah dengan Pemohon, hingga saat ini ternyata Termohon masih tetap menjalin hubungan dengan laki – laki lain secara diam diam, dan pada saat pembuktian akan Pemohon buktikan dipersidangan;

Halaman 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semua yang telah Pemohon jabarkan secara jelas dan rinci mulai dari point 1 sampai pada point 4 huruf (a) sampai huruf (e) tersebut diatas dalam Tanggapan/ Replik ini adalah sebagai bentuk dan wujud nyata serta bukti bahwa Pemohon adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap diri Termohon dan juga keluarganya, atas Jawaban Termohon yang ngawur dan dusta serta yang menuai fitnah terhadap diri Pemohon tersebut, oleh karenanya, Pemohon sudah semakin yakin dan semakin merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai dan Pemohon akan membuktikan nya nanti dipersidangan pada tahap pembuktian atas semua dalil – dalil tersebut ;

8. Bahwa jawaban Termohon pada point 7 sampai dengan point 9 merupakan bentuk pengingkaran dan kebohongan besar, sedangkan Jawaban Termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi ;

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas mohon dianggap termasuk dan terulang seluruhnya dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sangat keberatan dan menolak atas semua dalil – dalil yang di utarakan dan juga dari tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mulai dari point 2, sebab hal itu tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan dan pendapatan dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hanya bekerja sebagai penjaga toko perancangan yang tidak jelas dan tidak pasti berapa pendapatan perbulannya, apalagi dengan kondisi keuangan yang sedang krisis yang karena disebabkan oleh semua ulah dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi itu sendiri, sebagaimana yang telah tertuang pada Tanggapan/ Replik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebelumnya tersebut diatas ;

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkenaan dengan adanya tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada Point 2, menolak nafkah madliyah karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama berpisah rumah dan tempat tinggal telah memberikan kewajiban nafkah yang sangat cukup dan sudah lebih dari ukuran batas kewajaran, kecuali Penggugat Rekonvensi masih merasa kurang terus sebagaimana sikap dan perbuatan buruk kebiasannya yang selalu kurang urusan uang dan uang terus terusan, bahkan permintaanya selalu ngawur dan tidak wajar, dikira Tergugat Rekonvensi punya gudangnya uang yang minta seenaknya sendiri;

- Nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak kuat untuk membayar apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak rasional dan ngawur seenaknya sendiri, dan Penggugat tidak berhak untuk minta nafkah karena Nusyuz, walaupun gugatan Rekonvensi dikabulkan Tergugat Rekonvensi siap membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) perbulan karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);
- Nafkah mut'ah, kami menolak pemberian mut'ah sebab Nusyuz, jikapun dikabulkan hanya kuat memberikan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan hak asuh dari Penggugat Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:

- kondisi kesehatan dan mental dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang memprihatinkan dan mengganggu kejiwaannya tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan masa depan anak jika terus ada bersamanya, dan hal itu dinyatakan sendiri dalam Jawabannya sendiri dalam Konvensi nya, maka dari itu sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan lebih tepatnya hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sebab karakter yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sudah tidak

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan sebagaimana yang tertuang dalam karakteristik Kompilasi Hukum Islam, sebab yang ada dalam benak Penggugat Rekonvensi selaku ibunya hanya sebatas keuangan saja, bukan pendidikan agama dan budi pekerti yang santun dan ber akhlaqul karimah ;

- Kondisi Penggugat yang masih main sayang-sayangan dengan pria hidung belang sangat berpotensi untuk menelantarkan masa depan anak, dan sangat besar kemungkinan anak menjadi terlantar karena sikap Penggugat Rekonvensi yang sedang kuat kuatnya jatuh cinta kepada laki – laki lain, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

- Tergugat Rekonvensi sangat berkepentingan untuk memantau dan mengasuh anak semata wayangnya sendiri dengan cara hak asuh diberikan sepenuhnya kepda Tergugat Rekonevsi atau setidaknya tidaknya hak asuh anak diberikan secara merata kepada Tergugat Rekonvensi 50 % dan Penggugat Rekonvensi 50%, untuk memastikan pengasuhan terhadap anak Tergugat Rekonevnsi secara baik dan benar;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas semua tuntutan harta gono – gini yang diajukan Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

- Toko, bahwa semua dalil – dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa toko dimaksud bukanlah milik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, melainkan punya orang lain, oleh karena itu Gugatan Harta Gono Gini dimaksud haruslah ditolak oleh yang mulia majelis hakim karena tidak ada hubungan dengan Penggugat Rekonvensi;

- Sapi, bahwa benar sapi dimaksud pernah dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat ini harta berupa sapi telah meninggal dunia, dan telah dikubur sejak lama, bahkan sebelum adanya pengajuan cerai di ajukan, sehingga sangat tidak pantas untuk diminta



oleh Penggugat Rekonvensi sesuatu yang telah mati atau tidak ada nyawanya dan hal itu telah diketahui secara jelas dan nyata oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, terhadap harta yang telah lenyap/meninggal, maka tidak pantas untuk diminta kembali dan gugatan tentang sapi wajiblah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

- Barang berupa Pangkalan LPJ, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak karena tidak faham dan tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak ada hubungan dan relevansinya dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampaikan dengan tegas, bahwa harta bersama berupa emas seberat 1 ons, jika diuangkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus jutas rupiah) saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, dengan ini kami meminta untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena itu jerih payah dan hasil keringat Tergugat Rekonvensi yang diambil secara paksa oleh Penggugat Rekonvensi, dan dalam pembuktian akan dibuktikan emas tersebut;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga meminta uang milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi termasuk juga ditempati oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, uang tersebut murni milik Tergugat Rekonvensi yang didapat sebagian secara berhutang kepada kakak dari Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah milik Penggugat Rekonvensi, uang tersebut diperoleh dengan cara meminjam kepada Kakak dari Tergugat Rekonvensi yang saat ini hutang tersebut belum terbayar;

9. Bahwa atas semua yang kami uraikan tersebut diatas semuanya semata mata tanggungjawab dan kepedulian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tetapi balasannya Penggugat Rekonvensi malah

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru bermain cinta dengan laki – laki hidung belang, sehingga Tergugat Rekonvensi memohon cerai karena sudah tidak patuh kepada hukum agama dan negara;

10. Bahwa untuk kesemuanya Gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan / tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama NADIA ISABELA BINTI FERDI ANSYA jatuh pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara .

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, yang dikirim melalui mekanisme persidangan elektronik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon pada tanggal 14 Desember 2023 kecoali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada replik Pemohon angka 3, dan angka 4 Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh dan mengurai kembali atas penegasan dalil-dalil permohonan cerai yang diurai dalam Replik Pemohon karena lebih pada upaya agar bisa menceraikan Termohon sehingga narasi yang dibangun oleh Pemohon merupakan bentuk pengulangan kata-kata yang telah diurai sebelumnya, justru sebaliknya dengan berbagai alasan yang dikemukakan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohonlah yang menuduh, ngawur, memfitnah dan berdusta, semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dan tentu apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban terdahulu bukanlah sebagaimana Pemohon ceritakan dalam repliknya, dan pada saat pembuktian akan Termohon buktikan dipersidangan, Termohon tetap berpendirian sebagaimana jawaban Termohon;

4. Bahwa, pada replik Pemohon angka 5 Termohon tidak perlu mengulas kembali dan menanggapi karena sudah cukup jelas atas jawaban Termohon, hanya saja pembelaan dan membenaran yang Pemohon sampaikan tidak sadar bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga serta tidak bisa membedakan mana perbuatan keji yang dilarang Agama dan perbuatan yang bukan merupakan larangan, maka semakin menuduh atas hal yang tidak Termohon perbuat menunjukkan kedunguan Pemohon dalam berfikir jernih/rasional, selalu berfikir irasional yaitu cara berfikir yang tidak sesuai akal sehat dan alasan yang tepat;

5. Bahwa, pada replik pemohon angka 6 sungguh merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar, dan atas tuduhan tersebut semakin memperkuat kebohongan dan kekejian Pemohon sebagaimana diakui pada tahun 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun Pemohon tidak bisa membuktikan siapa laki-laki idaman yang dituduhkan, justru pada proses cerai tahun 2019 pemohon sendiri yang mencabut dan meminta untuk rujuk kembali, bahkan lucunya "jika permohonan untuk rujuk kembali tidak diterima maka pemohon akan bunuh diri", Termohon berfikir karena untuk kebaikan masa depan anak dan niat

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



baik yang disampaikan Pemohon untuk rujuk kembali akhirnya Termohon menerima, namun ternyata pemohon masih saja selingkuh dengan wanita lain, dan pada pembuktian dipersidangan akan Termohon buktikan kebenarannya;

6. Bahwa, untuk replik pemohon selebihnya tidak perlu Termohon tanggap karena apa yang diurai tidak berdasar sesuai dengan fakta hukum, hanya sebuah karangan yang narasinya tidak jelas, berputar-putar dengan cerita bohong, hanya karena egoisme Pemohon untuk mencari cara agar bisa menceraikan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2023;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat rekonvensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa, mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi atas tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana angka 2 dan 3 yang telah diuraikan dalam jawaban rekonvensi adalah tidak benar jika Tergugat rekonvensi sebagai penjaga toko pracangan, sedangkan mengenai nafkah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi pasca perceraian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 Jo PERMA No 3 Tahun 2017 Jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



hukum Islam. Dalam UU tersebut setidaknya ada tiga kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yaitu Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah, selain hal tersebut juga ada kewajiban terhadap anak yang belum mumayyiz;

5. Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 4, sangat Tidak Benar, karena apa yang dituduhkan terhadap Penggugat rekonvensi justru terjadi pada tergugat rekonvensi dengan kondisi yang sangat parah kejiwannya mengalami gangguan mental, oleh karena itu sudah tepat bahwa hak hadhanah berada pada Penggugat rekonvensi karena anak masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, sungguh aneh memang Tergugat Rekonvensi bicara agama sementara perilaku dan perkataannya tidak mencerminkan ajaran islam, tidak sopan dan berakhlakul karimah;

6. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 5 mengenai toko sebagai harta gono-gini Penggugat Rkonvensi akan membuktikan dipersidangan bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi tidak benar bahkan penuh dengan kebohongan, karena itu maka patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

7. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 6 mengenai emas tidak semuanya benar, dan jika Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa diambil secara paksa oleh Penggugat Rekonvensi merupakan pemikiran yang sungsang, dan akalnya lagi tidak waras sehingga perlu diperiksa ke psikiater, bagaimana bisa menganggap secara paksa jika berfikirnya menggunakan logika akal sehat, justru Tergugat Rekonvensi menyembunyikan harta gono – gini berupa mobil Nissan Juk Tahun.....dengan nomor polisi B 1114 CV, sepeda motor PCX warna putih dan speda motor CBR warna orange, jika diuangkan sebesar Rp. 170.000.000,- ;

8. Bahwa, mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 7 dan 8 adalah tidak benar, Penggugat Rekonvensi tidak pernah pinjam uang terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 80.000.000,- lagi-lagi ini merupakan cara berfikirnya orang yang tidak

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



waras, bagaimana tidak sedangkan Penggugat Rekonvensi merupakan istri sah Tergugat rekonvensi, tinggal bersama di rumah Penggugat rekonvensi, kemudian atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memperbaiki rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dari hasil toko milik bersama atau Gono-Gini dengan kisaran biaya Rp. 80.000.000,- yang waktu itu dijaga oleh orang tua Penggugat rekonvensi selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak menerima bayaran sehingga kalau dihitung selama 1 (satu) tahun pembagian hasil jaga toko sebesar Rp. 84.000.000,- yang harusnya diterima oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;

9. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut :

a. Nafkah madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);

2. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

b. Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

10. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih umur 10 (sepuluh) Tahun, serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

11. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha toko kelontong di Jakarta sebanyak 2 unit toko yaitu :

4.1. Toko satu Rahma Abaadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena toko tersebut pendapatan setiap harinya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga dalam satu bulan pendapatan bersih setelah dipotong kontrak, listrik dan lain-lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan penjaga toko, masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4.2. sedangkan toko kedua terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diungkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) karena toko tersebut pendapatan setiap harinya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu bulan pendapatan bersih setelah dipotong kontrak, listrik dan lain-lain sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan penjaga toko masing-masing mendapat Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah). Namun informasinya dari penjaga toko tersebut telah dijual ke orang lain, seharusnya karena ini merupakan usaha milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi toko tersebut tidak boleh

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi

;

12. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seekor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

13. Bahwa terdapat barang milik orang tua Penggugat Rekonvensi di toko Rahma Abaadi yang terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, terdapat gadai barang berupa 1 buah pankalan elpiji 3 kg. sebanyak 58 biji dengan modal utama Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari pankalan elpiji tersebut mendapatkan hasil per biji elpiji sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga dari 58 elpiji mendapatkan hasil Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) sekali pengiriman barang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

b. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga seluruhnya selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

5. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah harta bersama atau (gono-gini) milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Toko satu Rahma Abaadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- sedangkan toko kedua terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diungkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Seekor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbia, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



6. Menetapkan seluruh harta bersama sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat separuh bagian sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara riil (natura) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu, untuk 2 (dua) buah toko sebagaimana posita angka 4.1, 4.2 dan posita angka 5 secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat menawarkan kepada orang lain untuk diuangkan dengan cara dioper alih (Kontrak toko dan isinya), dan dijual bersama untuk angka 5, dan / atau Tergugat menyerahkan hak Penggugat separuh bagian atas harta bersama dengan bantuan Pengadilan Agama Sumenep atas biaya Tergugat;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya modal gadai palkalan elpiji 3 kg. kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- ditambah dengan kenaikan 1 % per bulannya selama 24 bulan sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga total selama 24 bulan sebesar Rp. 49.600.000,-
9. Menyatakan sita harta bersama atas barang-barang sengketa pada angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan dan / atau secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat mencari penjaga / karyawan baru atas barang sengketa pada posita angka 4.1 dan 4.2 ;
11. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Nadia Isabela, umur 10 Tahun;

Halaman 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adi lnya (ex equo et bono).

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/352/435.305.103/2023 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor B-238/KUA.13.23.13/Pw.01/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Transfer dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda P.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kwitansi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda P.4, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. CD berupa gambar Termohon dengan pria lain;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, kecuali pada bukti P.5, karena pria tersebut adalah familiy yang menolong Termohon dari awal Termohon mengalami kecelakaan patah tulang;

Halaman 32 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Abd Aziz bin Moh. Ennur, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ban-Ban Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga sejak ±11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh, namun saksi tidak tahu pria selingkuhan Termohon. Selain itu Termohon juga egois;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dulu pernah mendaftarkan perceraian dengan alasan yang sama, namun dicabut;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika Termohon berada di rumah orangtua Pemohon, Termohon pamit pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan ada tasyakuran, namun justru Termohon jalan-jalan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah ikut Pemohon kerja di Tangerang, namun Termohon kemudian pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui mengenai toko yang menjadi harta gono gini. Toko tersebut milik saksi dan Pemohon hanya menjaga toko;

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan belum dibayar hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dipakai Pemohon adalah harta bersama;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Andriyono bin Hasbullah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Saroan Laok RT 002 RW 004 Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh sayang-sayangan dengan pria lain, namun saksi tidak mengetahui identitas pria tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon;

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pisah, Pemohon diopname di Pamekasan. Termohon pamit ingin pijat. Namun Termohon ketahuan kecelakaan di Prenduan, sehingga Termohon mengalami patah tulang;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, ada pria yang masuk ke rumah kediaman mereka dan pegang paha Termohon di depan Pemohon;
 - Bahwa pada saat pria lain ada di rumah orangtua Termohon, Pemohon ada di rumah tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
3. Mokandar bin Sudahlan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumur Alem II RT 002 RW 006, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka. Menurut cerita Pemohon, Pemohon dimata Termohon selalu salah, padahal Pemohon selalu menang terhadap Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan cerai talak kepada Termohon, namun perkaranya dicabut oleh Pemohon;

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon mengendarai mobil berwarna putih, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil berwarna putih tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, kalau saat ini Termohon patah tulang;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 39/07/IV/2011 tanggal 11 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529142711170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-05122017-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, tanggal 6 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran sewa toko Rahmah Abadi yang terletak di Cimoni, Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.4, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat Perjanjian Gadai tanggal 5 April 2021 antara Saeun dan Edi Supriyadi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.5, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil cetak foto Toko Rahmah Abadi yang terletak di Cimoni, Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.6, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Hasil cetak foto Toko Madura Yani, yang terletak di Cikupa, Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.7, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

8. Hasil cetak foto mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 1114 CV tahun 2014, sepeda motor Honda CBR Tahun 2013, dan sepeda motor Honda PCX putih tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen, lalu diberi tanda T.8, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan keberatan atas bukti T.8;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Edy Supriadi bin Sadisanimo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kalerker Desa Batu Belah Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat dan berkembang dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak ± 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kecamatan Talango;

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran keduanya;
 - Bahwa benar saat ini Termohon dalam kondisi sakit patah tulang, karena kecelakaan dan selama sakit patah tulang, Pemohon tidak merawat Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon berselingkuh, karena sepengetahuan saksi Termohon jarang pergi ke luar rumah, hanya disaat ada keperluan saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon naik sepeda jatuh di Prenduan, karena Termohon menjemput saudaranya yang akan menjenguk Pemohon yang pada saat itu Pemohon sakit opname di Pamekasan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon berani pada Pemohon karena sering dipukul Pemohon;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 unit toko di Jakarta;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Asmeiya binti Muasim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalerker Desa Batu Belah Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga pada tahun 2011;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela, umur 9 tahun, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak ± 6

Halaman 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke Talango. Karena Pemohon cemburu buta kepada Paman Sepupunya ;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon naik sepeda jatuh di Prenduan, karena Termohon menjemput saudaranya yang akan menjenguk Pemohon yang pada saat itu Pemohon sakit opname di Pamekasan;
- Bahwa Paman sepupunya yang sejak awal merawat Termohon, ketika Termohon mau ganti seludng / kain di tempat yang patah, sedangkan Pemohon tidak merawat Termohon yang patah tulang tersebut, padahal Pemohon ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak mau membantu merawat Termohon dan Pemohon hanya sibuk main HP;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berani pada Pemohon karena sering dipukul Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 unit toko / warung di Jakarta;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. Hayami bin Abdurrahman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Keles Timur, Desa Keles, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu ketiga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Isabela, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dalam kondisi baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak \pm 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke Talango. Karena Pemohon cemburu buta kepada Paman Sepupunya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon naik sepeda jatuh di Prenduan, karena Termohon menjemput saudaranya yang akan menjenguk Pemohon yang pada saat itu Pemohon sakit opname di Pamekasan;
- Bahwa saksilah yang sejak awal merawat Termohon sakit patah tulang, ketika Termohon mau ganti seluding / kain di tempat yang patah, padahal Pemohon ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak mau membantu merawat Termohon, padahal Pemohon ada di rumah kediaman bersama. Pemohon hanya sibuk main HP;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berani pada Pemohon karena sering dipukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha toko di Jakarta;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

4. Ahmad Noval Rhamadan bin Sujipto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon punya 2 (dua) unit toko;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yakni Pemohon

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pulang ke rumah orangtuanya di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango;

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 warung di Jakarta;
- Bahwa saksilah yang menjaga toko tersebut dan membayar biaya sewa toko tersebut, namun sejak sekitar 6 bulan yang lalu saksi sudah pulang ke Madura tidak menjaga toko mereka lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023, yang dikirim melalui mekanisme persidangan elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :

A. Pemohon didalam menguatkan dalil - dalil Permohonannya telah mengajukan bukti :

Bukti surat dari Pemohon,

1. bukti surat berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dasuk;
 2. Bukti surat berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon;
 3. Bukti surat berupa surat transfer uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama pisah ranjang;
 4. Bukti surat berupa Kwitansi Toko;
 5. Alat Bukti berupa video rekaman perbuatan Termohon yang tidak senonoh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
- Pemohon dalam persidangan, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:
1. saksi 1 bernama Abdul Azis (pemilik toko);
 2. saksi 2 bernama Andri yono (saksi yang mengetahui perselingkuhan Termohon dan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon);
 3. saksi 3 bernama Mukandar (saksi yang menerangkan dan melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar);

Dalam Rekonvensi :

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tergugat Rekonvensi didalam menguatkan dalil - dalil bantahannya dituangkan dalam Replik Penggugat secara tertulis telah mengajukan bukti:
- Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

- Bahwa para saksi - saksi Pemohon di dalam persidangan telah menerangkan di bawah sumpah dan saksi Pemohon telah mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan bahwa mengetahui dengan jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon ada permasalahan mengenai rumah tangganya dan telah pisah ranjang dan pisah rumah sebagaimana yang telah tertuang dalam Permohonan maupun Replik Pemohon ;
- Bahwa Bukti surat dan keterangan Para saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan - alasan Pemohon dalam Permohonannya ;
- Bahwa semua saksi telah menerangkan bahwa Termohon telah sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan kedapatan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Termohon memiliki simpanan laki laki lain dan secara jelas mengetahui bahwa hubungan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kehidupan keduanya tidak dapat disatukan kembali;
- Bahwa Termohon didalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil - dalil bantahannya, baik dalam jawaban secara tertulis dan saksi yang diajukan didalam persidangan Termohon sendiri secara nyata dan meyakinkan telah membenarkan dan menegaskan segala apa yang tertuang didalam Permohonan dan Replik dari Pemohon;
- Saksi dari Termohon telah menerangkan dan menguatkan dalil dalil Pemohon bahwa saat ini telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta saat ini telah pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbuatan dari Termohon yang memiliki laki laki idaman lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam membantah Tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah

Halaman 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya sangat akurat dan ada kesesuaian antara dalil - dalil yang diajukan dengan keterangan saksi, termasuk diantaranya adanya perselingkuhan dari Termohon dengan laki - laki lain telah diketahui secara jelas oleh saksi saksi dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga dalam bantahannya semuanya yang disampaikan secara Tertulis dalam Replik maupun pada tahap pembuktian ternyata telah sesuai pula dengan hasil fakta dipersidangan yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa perkara ini ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil - dalil tuntutan rekonvensinya yang diajukan secara tertulis ternyata antara saksi yang diajukan kesemuanya tidak ada kesesuaian dan sangat jelas amburadul ;

- Bahwa oleh karena permintaan atau tuntutan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, bahwa Termohon telah berbuat Nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah, dan apabila mejelis berpendapat lain maka Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan nafkah iddah saja untuk nafkah mut'ah tidak sanggup kecuali hanya 1.500.000,- :

- Nafkah madliyah telah secara jelas dengan bukti yang ada bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah selama pisah ranjang hingga saat ini, sehingga nafkah Madliyah telah terbayar oleh Tergugat Rekonvensi;

- Nafkah Iddah, selama 3 bulan atau tiga kali masa suci dengan hitungan perbulan Rp. 1.000.000,- / perbulan selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah memiliki banyak hutang akibat dari tindakan Penggugat Rekonvensi oleh karena mohon dipertimbangkan oleh majelis dalam memutuskan nafkah kepada Termohon;

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sangat melampaui kemampuan dari penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai Penjaga Toko di Toko Kontrakan milik saudaranya dan keterangan saksi juga membenarkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi itu memang bekerja sebagai penjaga toko milik saudaranya, maka sudah sewajarnya tuntutan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;
- Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi tidak memiliki toko sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga berkaitan dengan harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi semuanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh yang mulia mejlis hakim;
- Tentang anak : Tergugat Rekonvensi sangat keberatan kalau anak diberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi, hak Asuh anak agar diberikan kepada Tergugat rekonvensi atau diasuh secara bersama – sama agar anak tidak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari kedua belah pihak;

Kesimpulan :

1. Bahwa mulai dari dalil – dalil jawaban/Gugatan Rekonvensi dan Duplik serta saksi - saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi didalam persidangan tidak satupun yang membantah ataupun menolak dari semua dalil – dalil Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena alasan – alasan Permohonan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dapat dibuktikan bahkan didalam persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi sendiri telah secara tegas dan jelas telah memperlihatkan dengan semua keterangan saksi yang diajukan adalah membenarkan pula bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka atas dasar hal itulah Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi patut kiranya untuk dikabulkan ;
3. Bahwa selain itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengulang kembali akan keberatannya terhadap tuntutan Rekonvensi berkaitan dengan tidak

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajarnya dan sangat tingginya nilai nominal Nafkah Madliah, Mut'ah dan Nafkah Iddah serta uang pemeliharaan anak, yang hal tersebut telah diluar kemampuan dari penghasilan yang didapat dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka dari itu untuk dapatnya ditolak karena Termohon berbuat Nusyuz;

4. Bahwa terkiat dengan anak agar diserahkan kepada Pemohon atau diasuh secara bersama - sama;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023, yang dikirim melalui mekanisme persidangan elektronik sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA

- Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan duplik ;

2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik Termohon yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 April 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/07/IV/2011, tanggal 10 April 2011, dan telah diakui oleh Pemohon sendiri sebagaimana dalam Permohonan cerai talaknya dan dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nadia Isabella, berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



5. Bahwa benar dan terbukti dalam pemeriksaan persidangan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pamit pulang sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sekira bulan Juli 2023 sebagaimana dalam posita permohonan cerai talak Pemohon pada angka (10) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon sehingga sampai bulan ini berpisah sudah 6 (enam) bulan;

- Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2023 dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Desember 2023, kecoali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat Rekonvensis kebenarannya;

3. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi maka mohon diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

4. Bahwa akibat perceraian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon maka Pemohon berkewajiban membayar :

a. Nafkah madliyah / lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan rincian :

1. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

2. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



b. Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

II. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Saksi Pemohon

Bahwa didalam mendalilkan gugatannya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi :

a. Abd Azis kakak kandung Pemohon :

- Saksi mengatakan bahwa Pemohon pulang ke rumahnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak bisa membuktikan perselingkuhan tersebut karena hanya berdasarkan cerita Pemohon tidak melihat dan / atau mengetahui sendiri;
- Saksi mengatakan bahwa Pemohon pisah rumah dengan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Saksi mengatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Nadia Isabella umur 10 tahun;
- Saksi mengatakan bahwa setelah nikah tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 11 tahun;
- Saksi mengatakan bahwa mengenai toko di Jakarta pemohon tidak punya toko hanya bekerja sebagai karyawan toko, dan 2 toko di Jakarta diakui milik saksi;
- Ketika ditanyak mengenai toko yang di Cimoni toko Rahma abadi dan di Cikupa, saksi kebingungan bilang tidak tau, yang tau hanya toko azis milik saksi namun saksi tidak menjelaskan dimana lokasi toko azis tersebut yang diakui milik saksi;
- Saksi mengatakan bahwa pemohon dengan termohon punya kalung dan gelang mas kurang lebih 1 ons, namun saksi tidak bisa membuktikan kebenaran kesaksiannya;

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak tahu mengenai mobil Nissan juke tahun 2014, sepeda motor CBR tahun 2013 dan sepeda motor PCX tahun 2013, bahkan lucunya saksi mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki sepeda motor selalu pinjam milik saksi;
- Saksi mengatakan bahwa biaya perbaiki rumah orang tua Termohon menghabiskan Rp. 250.000.000,- namun tidak menunjukkan bukti ;
- Saksi mengatakan bahwa Termohon punya hutang ke saksi 80.000.000,- untuk perbaiki rumah, namun tidak menunjukkan bukti ;

b. Andriyono sepupu Pemohon

- Saksi mengatakan bahwa penyebab Pemohon pulang karena Termohon selingkuh dengan orang lain dan mengatakan saksi mengetahui sendiri;
- Ketika saksi ditanyakan mengenai laki-laki lain dimaksud, saksi tidak bisa menunjukkan bahwa keterangannya berdasarkan kesaksian langsung hanya berdasarkan cerita atau rekaman;
- Saksi mengatakan bahwa mengetahui terhadap laki-laki lain yang dianggap selingkuh waktu di rumah Termohon bahwa masuk kerumah Termohon tanpa ijin Pemohon, namun ketika ditanyak kebenaran kesaksiannya posisi waktu kejadian tidak menjawab;

c. Saksi Mukandar

- Saksi mengatakan masalah perceraian karena selalu cekcok mengenai urusan yang tidak jelas, artinya saksi tidak tau pasti permasalahannya;
- Mengenai Mobil Nisaan juke dan sepeda motor CBR dan PCX saksi mengetahui kalau Pemohon mengendarai ;

2. Bukti Surat dan Saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa didalam mendalilkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan 10 (sepuluh) bukti dan 4 (empat) orang saksi :

DAFTAR BUKTI SURAT TERMOHON

DALAM PERKARA PERDATA NO. 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp.

PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No	KODE	NAMA/JENIS	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
----	------	------------	----------------	------------

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SURAT		
1	T- 01	Buku Akta Nikah Nomor : 39/07/IV/2011	Membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri	Foto Copy sesuai dengan aslinya.
2	T- 02	Kartu Keluarga Nomor : 35291427111700 01	Membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri	
3	T - 03	Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nadia Isabella	Menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari Ferdy Ansya dan Eka Liyawati	Foto copy sesuai dengan aslinya.
4	T-04	Kwitansi pembayaran Sewa toko Rahma abadi yang di Cimoni	Membuktikan bahwa objek sengketa berupa toko kelontong merupakan harta bersama atau Gono- gini antara Pemohon dengan Termohon.	Foto Copy sesuai dengan aslinya
5	T-05	Surat Perjanjian gadai pankalan elpiji sebesar Rp. 40.000.000,-	Menerangkan bahwa memang benar orang tua Termohon yang bernama Edi Supriyadi sebagai penerima gadai barang berupa elpiji di toko Rahma Abadi di Cimoni.	Foto copy sesuai dengan aslinya.
6	T-06	Bukti Foto Toko kelontong Rahma abadi yang ada di Cimoni Tangerang.	Membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki usaha toko kelontong yang saat ini menjadi	Foto

Halaman 49 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



			sengketa Gono-gini, saat ini dikuasai Pemohon.	
7	T-07	Bukti Foto Toko kelontong yang ada di Cikupa Tangerang Banten.	Membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki usaha toko kelontong yang saat ini menjadi sengketa Gono-gini, Danm saat ini dikuasai Pemohon.	Foto
8	T-08	Bukti foto mobil Nissan Juke Nopol B 1114 CV Tahun 2014	Membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil 2 (dua) toko milik Pemohon dengan termohon, yang saat ini dikuasai Pemohon.	Foto
9	T-08	Bukti foto sepeda motor CBR Tahun 2013	Membuktikan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari hasil 2 (dua) toko milik Pemohon dengan termohon, yang saat ini dikuasai Pemohon.	Foto
10	T-08	Bukti foto sepeda motor Honda PCX putih Tahun 2020	Membuktikan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari hasil 2 (dua) toko milik Pemohon dengan termohon, yang saat ini dikuasai Pemohon.	Foto

Termohon/Pengggugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

- a. Edy Supriadi (bapak Termohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa Pemohon pulang atau pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Saksi mengatakan bahwa penyebab perceraian ini karena Pemohon cemburu dan menuduh Termohon selingkuh dengan orang yang selama Termohon sakit atau patah menolong bersama dengan istrinya yaitu yang bernama Hayuri yang istri Hayuri merupakan ponakan orang tua Termohon.
- Saksi mengatakan bahwa Pemohon sudah tau kalau Hayuri dan istrinya orang yang sejak awal menolong dan ikut mengantarkan ketika termohon pijat ke sangkal putung dan Pemohon tidak pernah ikut merawat semenjak Termohon sakit patah tulang.
- Saksi mengatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Nadia Isabella umur 10 tahun dan sejak kecil sampai sekarang diasuh oleh saksi;
- Saksi mengatakan bahwa sebenarnya Termohon semula tidak berani kepada Pemohon namun karena diajari berani dengan tingkah laku yang tidak sopan oleh Pemohon bahkan selalu memukul kepada Termohon sehingga Termohon berubah menjadi berani kepada Pemohon dengan maksud memberi pelajaran terhadap Pemohon.
- Saksi mengatakan bahwa mengenai toko yang di Jakarta semula milik saksi yang ada di Cimoni kemudian waktu anak Pemohon dan Termohon umur sekira 1 tahun 6 bulan karena cekcok terus masalah ekonomi maka oleh saksi toko tersebut dijual untuk ke pemohon sama termohon, kemudian berkembang dan bisa beli lagi toko yang ada di Cikupa maka 2 toko tersebut menjadi milik Pemohon dengan Termohon.
- Saksi mengatakan bahwa atas 2 toko tersebut tidak benar dan bohong jika diakui dan dianggap milik Azis kakak Pemohon.
- Saksi mengatakan sebelumnya Pemohon bekerja sebagai Panwas pemilu kecamatan;
- Saksi juga mengatakan bahwa benar Azis kakak Pemohon punya toko di Jakarta namun tempatnya berbeda bukan toko yang di Cimoni sama di Cikupa.

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon Memiliki Mobil Nissan Juke dan sepeda motor CBR serta sepeda PCX dan semuanya dikuasai oleh Pemohon.

- Saksi mengatakan tidak benar jika Termohon punya hutang ke Pemohon dan Azis untuk biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 250.000.000,-

b. Asmoya (Ibu Termohon)

- Saksi mengatakan bahwa tidak benar jika Termohon selingkuh dengan orang lain, justru yang selalu cekcok karena Pemohon selalu pulang ke rumahnya di Talango dan ketika datang selalu cekcok.

- Bahwa semenjak Termohon kecelakaan dan patah Pemohon tidak pernah merawat dan menunjukkan kasih sayangnya serta tanggungjawabnya sebagai suami.

- Saksi mengatakan bahwa tidak benar jika Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan orang yang sejak awal kecelakaan menolong termasuk juga tuduhan perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon, karena orang tersebut bersama istrinya murni karena kemanusiaan membantu karena Termohon tidak punya saudara lagi sedangkan Pemohon tidak peduli atas Termohon.

- Saksi mengatakan bahwa 2 toko di Jakarta yang berada di Cimuni dan Cikupa adalah benar milik Pemohon dan Termohon.

- Saksi mengatakan bahwa benar di toko Cimuni ada kontrak gadai pankalan elpiji yang waktu itu kontrak gadainya sebesar Rp. 40.000.000,-

c. Hayawi (mantu ponakan orang tua Termohon)

- Saksi mengatakan bahwa tidak tau kalau penyebab perceraian ini karena Pemohon menuduh selingkuh dengan saksi karena saksi murni hanya membantu atau menolong terhadap Termohon.

- Saksi mengatakan bahwa sejak awal bersama istrinya dimintai tolong untuk merawat Termohon juga Pemohon sudah tau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa tidak benar jika saksi mengelus-ngelus atau meraba-raba paha Termohon, karena saksi hanya membantu mengikat tali ikat selonding (jelepeng bahasa maduranya).

d. Noval (saudara sepupu Termohon)

- Saksi mengatakan bahwa benar toko yang di Cimoni dan di Cikupa benar milik Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengatakan bahwa tidak benar jika toko tersebut mili Azis kakak Pemohon.
- Saksi mengatakan bahwa saudara Azis kakak Pemohon juga punya toko yang terletak di Cengkareng dan Gajah tunggal di Tangerang.
- Saksi mengatakan bahwa pernah jaga toko milik Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
- Saksi mengatakan bahwa jaga toko milik Pemohon dan Termohon terahir 6 bulan yang lalu.
- Saksi mengatakan bahwa sebelum saksi pulang saksi juga membayar kontrak toko dimaksud sebesar Rp. 15.500.000,- dan uang tersebut diambilkan dari hasil toko tersebut.
- Saksi mengatakan sejak Pemohon dengan Termohon pisah, 2 toko tersebut diambil alih dan dijaga oleh orangnya Pemohon.

III. Kesimpulan dan Permohonan

- Kesimpulan

Setelah kita membaca dan mendengar semua jawaban dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan pilihan.

- Bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon tidak berdasar pada fakta yang dialami, dilihat serta diketahui sendiri secara langsung oleh saksi, hanya berdasar cerita Pemohon sehingga jawaban yang disampaikan oleh saksi-saksi sama dan ketika ditanya kebenarannya

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah bingung tidak nyambung dengan keterangannya, jadi nampak dengan jelas bahwa keterangan para saksi merupakan karangan dan mengada-ngada.

- Permohonan

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dalam persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah madliyah yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - b. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga seluruhnya selama 3 (tiga) bulan berjumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

5. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah harta bersama atau (gono-gini) milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Toko satu Rahma Abaadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- sedangkan toko kedua terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diungkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Seekor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Menetapkan seluruh harta bersama sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat separuh bagian sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada posita angka 4.1, 4.2 dan angka 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara riil (natura) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu, untuk 2 (dua)

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah toko sebagaimana posita angka 4.1, 4.2 dan posita angka 5 secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat menawarkan kepada orang lain untuk diuangkan dengan cara dioper alih (Kontrak toko dan isinya), dan dijual bersama untuk angka 5, dan / atau Tergugat menyerahkan hak Penggugat separuh bagian atas harta bersama dengan bantuan Pengadilan Agama Sumenep atas biaya Tergugat;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya modal gadai pankalan elpiji 3 kg. kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- ditambah dengan kenaikan 1 % per bulannya selama 24 bulan sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga total selama 24 bulan sebesar Rp. 49.600.000,-

9. Menyatakan sita harta bersama atas barang-barang sengketa pada angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan dan / atau secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat mencari penjaga / karyawan baru atas barang sengketa pada posita angka 4.1 dan 4.2 ;

11. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Nadia Isabela, umur 10 Tahun;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 773/Kp/2023/PA.Smp tanggal 14 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 783/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan elektronik (e-litigasi) yang untuk itu telah disusun kalender persidangan [court calender] sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sejak 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani kepada Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, puncaknya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, akibatnya sejak sekitar 5 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkarnya bukan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu : Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, justeru pemicu perceraianya adalah karena Pemohon pernah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama Pipit, Pemohon kurang bertanggungjawab dan kurang peduli dengan Termohon, karena Pemohon sering tinggal di rumah orangtuanya, Pemohon sering berkata kasar dan memukul Termohon dan Pemohon cemburu buta pada sepupu Termohon yang dari awal merawat Termohon yang patah tulang, puncaknya Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai turunan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai turunan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2011 di KUA Dasuk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi transfer uang dari Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Pemohon telah transfer uang kepada Termohon, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kwintansi dari Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Pemohon telah transfer uang kepada Termohon, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai bukti petunjuk dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa CD tanpa bermeterai cukup, tanpa cap pos (nazegelel). bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Maka bukti tersebut tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon yaitu : Abd Aziz bin Moh. Ennur, Andriyono bin Hasbullah dan Mokandar bin Sudahlan, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pasangan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. bukti relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan sesuai dengan bukti P.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai susunan keluarga Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sebagai isteri Pemohon. bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka bukti T.2 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai akta otentik, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nadia Isabella, lahir 07 Nopember 2014. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka bukti T.3 sebagai bukti yang dapat diterima dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sewa toko Rahma Abadi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kwitansi pembayaran sewa Toko Rahma Abadi. Bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Gadai. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai perjanjian gadai. Namun bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi foto Toko Rahmah Abadi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai foto toko rahmah abadi. Bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Hasil cetak foto Toko Madura. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai hasil cetak foto Toko Madura, yang terletak di Cikupa, Tangerang. Bukti tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Hasil cetak foto mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 1114 CV tahun 2014 dan sepeda motor Honda CBR Tahun 2013, dan sepeda motor Honda PCX putih tahun 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kendaraan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil Termohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Edy Supriadi bin Sadisanimo, Asmeiya binti Muasim, Hayami bin H. Abdurrahman, Ahmad Noval Rhamadan bin Sujibto, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 4 [empat] orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 [empat] orang saksi Termohon

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon dan kurang peduli dengan kondisi Termohon, juga Termohon berani dan berkata kasar kepada Pemohon, ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadia Isabela, umur 9 tahun. anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dalam kondisi baik dan sehat wal afiat;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah] setiap bulan dari beberapa Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak-harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon cemburu kepada Termohon dan Pemohon kurang m empedulikan kondisi Termohon, juga Termohon berani kepada Pemohon, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan dan

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isteri yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta upaya majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, dan Termohon sebagai isteri telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain*

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Termohon kepada Pemohon, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp., tanggal 27 Desember 2023 yang intinya menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah sejak Oktober 2023 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) selama kurang lebih 4 bulan hingga bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Biaya kebutuhan hidup, sandang pangan dan kesehatan Penggugat Reconvensi perbulan sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya selama 4 (empat) bulan sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

B. Biaya kebutuhan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan anak, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama 4 bulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

2. Nafkah Iddah selama 3 bulan, yakni setiap bulan sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menetapkan anak bernama Nadia Isabela, umur 10 tahun berada dalam hadhanah/hak asuh Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti tertulis [P.1 s.d. P.8] dan 4 [empat] orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatan reconvensinya;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan reconvensi yang menyangkut masalah hak-hak istri yang ditalak dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan reconvensi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 132 a dan b HIR maka rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkenaan dengan hak-hak istri yang dicerai yaitu nafkah madliyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya terkait dengan masalah biaya keperluan hidup berumah tangga yang diantaranya adalah nafkah istri dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan suami. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. 80 ayat 4 KHI. Dan berdasarkan pada pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa kewajiban suami tersebut tidak berlaku jika istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan isteri yang nusyus. Maka Penggugat Rekonvensi berhak terhadap hal-hal yang digugat tersebut berupa nafkah madliyah, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat menolaknya, karena selama pisah rumah dan tempat tinggal telah memberikan kewajiban nafkah yang sangat cukup kepada Penggugat;
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, karena berlebihan dan Penggugat telah Nusyuz, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah], Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan *kondisi kesehatan dan mental dari Penggugat Rekonvensi. Maka dari itu sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan lebih tepatnya hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya atau diasuh bersama;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah madhiyah / nafkah lampau:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah/lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan, dengan beban setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Tergugat menyatakan tidak sanggup, karena Penggugat telah nusyus dan selama pisah rumah dan tempat tinggal Tergugat telah memberikan kewajiban nafkah yang sangat cukup kepada Penggugat, sebagaimana bukti P.3/TR.3 [transfer uang];

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat berdasarkan bukti P.3/TR.3 [bukti transfer] ternyata hanya sampai di bulan Oktober 2023, sehingga Majelis berpendapat, Tergugat pada bulan Nopember 2023 hingga bulan Januari 2024 [3 bulan] belum memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah *madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memenuhi nafkah atau kebutuhan hidup minimal selama pisah tempat tinggal, yakni 3 bulan hingga putusan ini dijatuhkan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 [empat juta rupiah] adalah wajar dan tepat, karena Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti transfer [P.3/TR.3] biasa mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 [empat juta rupiah] hingga Rp5.000.000,00 [lima juta rupiah] kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah [terutang] sejumlah Rp4.000.000,00 [empat juta rupiah] setiap bulan selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 [dua belas juta rupiah];

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] selama 4 bulan adalah berlebihan, karena anak merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat, sedangkan tuntutan nafkah madhiyah Penggugat telah dikabulkan. Maka nafkah madhiyah Penggugat, termasuk juga untuk kebutuhan nafkah anak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,- [empat juta rupiah] selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan keberatan, karena berlebihan dan menurut Tergugat dikategorikan Penggugat sebagai isteri yang nusyus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dikategorikan isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمُعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,- [empat juta rupiah] selama 3 bulan, sehingga seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah wajar, layak dan tidak berlebihan. Karena Tergugat biasa transfer uang kepada Penggugat dengan nominal tersebut, sebagaimana bukti P.3/TR.3 [transfer uang]. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat selaku istri menuntut pembayaran *mut'ah* kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup memenuhi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 [dua juta rupiah], karena Tergugat masih punya tanggungan hutang. Oleh karena tidak ada kesepakatan. Maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah dinikahinya. Maka pemberian *Mut'ah* adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat, memberikan *mut'ah* kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسِينًا

Artinya : *"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu ceraikan) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran *mut'ah* berupa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan, karena Penggugat dan Tergugat telah menempuh usia pernikahan sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak serta Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Penggugat dalam keadaan sakit patah tulang akibat kecelakaan. Oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah RpRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak;

Hadhanah / Hak Asuh Anak

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah / hak asuh terhadap seorang anak bernama Nadia Isabela, lahir 07 Nopember 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah / hak asuh anak tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan pengasuhan anak, setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana anak tersebut sejak lahir hingga kini tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka gugatan Tergugat yang minta hak asuh anak, dinyatakan dikesampingkan. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat terhadap pengasuhan anak dikesampingkan. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Nadia Isabela, lahir di Sumenep, tanggal 07 Nopember 2014, ditetapkan dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pengasuhan anak dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia Isabela, umur 9 tahun, telah ditetapkan dalam hadhanah / pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya. Maka berdasarkan ketentuan

Halaman 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan)”. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya “. (Al-Muhadzdzab II: 177);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “ (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib nafkah (atasnya) adalah ayah”. (I'anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada pada pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya. Maka Tergugat perlu dibebani membayar nafkah anak tersebut sesuai kondisi kebutuhan anak di wilayah tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap bulan. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai usia 21 tahun, dengan asumsi kenaikan setiap tahun sebesar 10%;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

GUGATAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membagi dua, terhadap harta gono-gini / harta bersama yang di peroleh selama perkawinan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, berupa :

1. 2 [dua] unit Toko

1.1. Toko Rahma Abadi terletak di daerah Tangerang Kota, Jl. Merdeka Gg. Beringin RT.004 RW.001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. Jika toko tersebut di jual ke orang lain atau diuangkan (kontrak toko dan isinya) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

1.2. Toko terletak di daerah Citra Raya Square 2 Blok BO 5c/05 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, tepat dibelakang Mie Ayam Bakso "I Love You". Toko tersebut jika dijual ke orang lain atau diuangkan (kontak toko dan isinya) sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

2. Seokor sapi betina yang digaduh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, jika sapi tersebut dijual sekarang kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebesar Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh bagian sebesar Rp237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada posita angka 4.1, 4.2 [2 toko] dan angka 5 [sapi] tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara riil (natura) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu, untuk 2 (dua) buah toko sebagaimana posita angka 4.1, 4.2 dan posita angka 5 secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat menawarkan kepada orang lain untuk diuangkan dengan cara dioper alih (Kontrak toko dan isinya), dan dijual bersama untuk angka 5, dan / atau Tergugat menyerahkan hak Penggugat separuh bagian atas harta bersama dengan bantuan Pengadilan Agama Sumenep atas biaya Tergugat;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya modal gadai pangkalan elpiji 3 kg. kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,- ditambah dengan kenaikan 1 % per bulannya selama 24 bulan sebesar Rp. 9.600.000,- sehingga total selama 24 bulan sebesar Rp49.600.000,-

6. Menyatakan sita harta bersama atas barang-barang sengketa pada angka 4.1, 4.2 dan angka 5 adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan dan / atau secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat mencari penjaga / karyawan baru atas barang sengketa pada posita angka 4.1 dan 4.2 ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai gugatan harta bersama oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah tidak jelas tahun per olehannya, status kepemilikannya, jenis, jumlah dan barang yang dijual berupa apa saja. Oleh karenanya gugatan harta bersama oleh Penggugat kepada Terg

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugat tidak jelas dan tidak terperinci. Maka Majelis menilai gugatan Penggugat terhadap harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti untuk sebagiannya dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya serta dinyatakan tidak diterima gugatan harta bersama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang – undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ferdy Ansyah Bin Moh Ennur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Liyawati Binti Edi Supriyadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Nadia Isabela bin Ferdy Ansyah, lahir di Sumenep 07 Nopember 2014, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi, selaku ayah kandung anak untuk bertemu / berkunjung guna mencurahkan kasih sayang, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- [sepuluh juta rupiah];
- 3.4. Nafkah seorang anak bernama Nadia Isabela, umur 9 tahun, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan khusus pembayaran pertama d ibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum Nomor 3 tersebut, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
5. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Safiudin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Safiudin., S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. **298.000,00**

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1507/Pdt.G/2023/PA.Smp